



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/243/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
PENETAPAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan dan perbaikan dalam Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, maka dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, konsisten dan terbuka, perlu menetapkan kembali Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;  
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3 Build 20190513 (SPSE Build 20190513).
- KEDUA : Sistem sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus digunakan oleh Pengguna SPSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi perubahan proses pengadaan yang mengharuskan penyesuaian sistem pengadaan secara elektronik, maka Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik akan ditetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/178/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi,  
Pada Tanggal 19 September 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS